



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
KECAMATAN SUDAMANIK
DESA SUDAMANIK

Alamat : Jl. Raya Leuwidamar Km. 15 Kp. Sudamanik Kode Pos 42361

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SUDAMANIK
KECAMATAN CIMARGA
KABUPATEN LEBAK

Nomor : 445.8/kep. 27 - 95.1003/X/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC
DESA SUDAMANIK KECAMATAN CIMARGA
KABUPATEN LEBAK

Menimbang

- : a. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program nasional;
- b. bahwa untuk mencapai target eliminasi TBC tahun 2030 di Kabupaten Lebak khususnya Desa Sudamanik perlu dilakukan upaya komprehensif dan multi sektoral agar intervensi dapat dilakukan secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b dipandang perlu penetapan Keputusan Kepala Desa Sudamanik tentang Pembentukan Desa Siaga TBC Desa Sudamanik Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten;
5. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Tuberkulosis;
17. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443.1.05/Kep.292-Huk/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Provinsi Banten;
18. Keputusan Bupati Lebak Nomor 443.24/Kep.351-DINKES/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
19. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/ MENKES/ 660/ 2020 Tentang Kewajiban Fasyankes Lapor Kasus TBC;
20. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 050/1507-Bapp/2023 tentang Edaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pembentukan Desa Siaga TBC Desa Sudamanik Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak.
- Kesatu : Menetapkan Desa Sudamanik sebagai desa siaga TBC.
- Kedua : Desa siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan kriteria sebagai berikut:
1. Kepedulian desa dan tokoh masyarakat setempat terhadap isu TBC dibuktikan dengan adanya SK pemimpin Kepala Desa;
 2. Sosialisasi secara berkala kepada warga agar terpapar pengetahuan tentang TBC;
 3. Adanya dukungan terhadap kegiatan penemuan dan pengobatan TBC, dan pemberdayaan masyarakat/kader oleh lintas sektor;
 4. Memiliki kader yang aktif dalam program TBC; dan
 5. Melaksanakan upaya penanggulangan TBC dengan melibatkan lintas program dan sektor untuk promosi kesehatan TBC, deteksi dini, pencegahan, pengobatan terpadu.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI DESA MARGAJAYA
PADA TANGGAL 20 OKTOBER 2025
KEPALA DESA SUDAMANIK



Lampiran I

Surat Keputusan Kepala Desa Sudamanik

Nomor : 445-b/kef. 24-Ds-2023/7/2023

Tentang : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC DESA SUDAMANIK
KECAMATAN CIMARGA KABUPATEN LEBAK

SUSUNAN TIM DESA SUDAMANIK SIAGA TBC KECAMATAN CIMARGA
KABUPATEN LEBAK

A. PEMBINA

Unsur

- : 1. Camat Cimarga
- 2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Cimarga
- 3. Kepala Puskesmas Cimarga

B. Ketua Pelaksana

: Kepala Desa Sudamanik

C. Sekretaris

: Sekretaris Desa Sudamanik

D. Anggota

- : 1. Perangkat Desa Sudamanik
- 2. Bhabinmas Desa Sudamanik
- 3. Bhabinsa Desa Sudamanik
- 4. Kepala Sekolah wilayah Desa Sudamanik
- 5. Kelompok Kerja IV PKK Desa Sudamanik
- 6. Seluruh RW Desa Sudamanik
- 7. Seluruh RT Desa Sudamanik
- 8. Ketua DKM Desa Sudamanik
- 9. Karang Taruna
- 10. Kader Kesehatan



Lampiran II

Surat Keputusan Kepala Desa Sudamanik

Nomor : 495-8 /Kep. 22 -DS-2005 / 1/ 2025

Tentang : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC DESA SUDAMANIK KECAMATAN
CIMARGA KABUPATEN LEBAK

URAIAN TUGAS SUSUNAN DESA SUDAMANIK SIAGA TBC
KECAMATAN SUDAMANIK KABUPATEN LEBAK

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pembina	a. Melakukan penguatan komitmen pemangku kepentingan untuk penanggulangan TBC; b. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas tim; c. Melaporkan kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan desa siaga TBC kepada Bupati
2	Ketua	a. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kader kesehatan untuk penanggulangan TBC; b. Memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan desa siaga TBC; c. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan desa siaga TBC serta melaporkannya kepada kecamatan; d. Melaksanakan evaluasi kegiatan secara berkala; e. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah TBC di Desa Sudamanik
3.	Sekretaris	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC di desa Sudamanik; b. Menindaklanjuti arahan dan kebijakan terkait penanggulangan TBC di Desa Sudamanik; c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada ketua tim; d. Melakukan pemantauan terhadap tugas tim.
4.	Anggota	a. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang TBC di Desa Sudamanik; b. Membantu Puskesmas dalam proses penanganan dan pencegahan TBC di Desa Sudamanik; c. Melaporkan kegiatan di Desa Sudamanik kepada Pemangku

		wilayah setempat dan Ketua tim. d. Menjadi Pengawas Menelan Obat (PMO) bagi penderita Tuberkulosis e. Membantu menjangkau pasien Tuberkulosis yang mangkir/Lost To Follow Up
--	--	---

